



PUTUSAN
Nomor **■/Pdt.G/2022/PTA.Plg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Hibah pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara :

■, NIK **■**, di **■** tanggal 9 Februari 1951, agama Islam, pendidikan terakhir SMEAN, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di **■**, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, masing-masing bernama Adi Zulistian, S.H., KGS. Muhammad Kaddafi, S.H., & Zulkarnain Prabujaya, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Adi Zulistian & Rekan”beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Ruko Rukun Damai (sebelah SPBU Talang Jawa Atas) Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 359/SK/XI/2021/PA.ME tanggal 18 November 2021, dengan domisili elektronik pada alamat email: adizulistian72@gmail.com, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

m e l a w a n

■, umur 51 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, yang beralamat di **■**, Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No. **■/Pdt.G/2022/PTA.Plg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohon banding

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.ME. tanggal 2 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1443 *Hijriyah* dengan amarnya :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 18 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat /Terbanding pada tanggal 25 November 2021;

Bahwa selanjutnya Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 November 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 25 November 2021, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.ME. tanggal 6 Desember 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 November 2021 dan akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.ME. tanggal 7 Desember 2021;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2022/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 30 November 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.ME tanggal 7 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 3 Januari 2022 dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PTA.Plg, dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A8/166/HK.05/I/2022 tanggal 3 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 18 November 2021 dan Pemanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Muara Enim yakni tanggal 2 November 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jis.* pasal 199 ayat (1) R.Bg dan pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yakni dalam masa 14 hari kerja, atas dasar itu, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan hibah disebutkan dalam Pasal 49 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa : *“hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki“*; Pengadilan Agama memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya prosedur pelaksanaan hibah yang

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2022/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Dalam perkara *a quo* Penggugat/Pembanding minta pembatalan surat hibah wasiat dan akta pengalaman (*superscriptie*) wasiat rahasia. Pembatalan akta dan/atau surat *in casu* adalah bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 652 K/Ag/2019 tanggal 25 September 2019 “*semestinya dalam perkara a quo kewenangan judex facti adalah memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya perbuatan hibah yang telah dilakukan oleh pemberi hibah, bukan mengenai pembatalan akta hibah, karena kewenangan tersebut tidak menjadi kompetensi judex facti/Pengadilan Agama*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Muara Enim dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara hibah maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.ME, tanggal 2 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiulawal* 1443 *Hijriah*,

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2022/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *jumadilakhir 1443 Hijriah* oleh kami, Drs. H. Abbas Fauzi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Thamzil S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Edy Safiq, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Drs. H. Thamzil S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Safiq, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
 2. Meterai : Rp 10.000,00
 3. Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2022/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

